



## Analisis Perjanjian Waralaba Terhadap Hukum Positif Di Indonesia

Arya Syahputra Wijaya<sup>1</sup>, Urbanisasi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Tarumanagara

Received: 10 Juli 2023

Revised: 14 Agustus 2023

Accepted: 21 Agustus 2023

### Abstrak

*Dalam melakukan perjanjian Waralaba, ada beberapa aspek yang harus dipenuhi terlebih dahulu dan perjanjian Waralaba juga didasari oleh persetujuan kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu sendiri. Oleh karena itu, maka perjanjian Waralaba tidak boleh diputus oleh salah satu pihak saja karena akan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perjanjian waralaba berdasarkan hukum positif di Indonesia dan larangan mengenai pemutusan perjanjian Waralaba secara sepihak. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan pendekatan yuridis yaitu dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian ini bahwa pada dasarnya Sebelum memulai bisnis waralaba, penting untuk memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan kontrak perjanjian waralaba yang mencakup beberapa poin penting. Harus dengan pemutusan perjanjian waralaba secara sepihak tidak diperbolehkan, kecuali jika ada klausul yang mengatur hal tersebut dalam perjanjian.*

**Kata kunci:** waralaba, kesepakatan, pemutusan sepihak

(\*) Corresponding Author: [arya.205210030@stu.untar.ac.id](mailto:arya.205210030@stu.untar.ac.id)

**How to Cite:** Wijaya, A. S., & Urbanisasi, U. (2023). Analisis Perjanjian Waralaba Terhadap Hukum Positif Di Indonesia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8296497>.

## PENDAHULUAN

Bisnis Waralaba di Indonesia sedang banyak di minati oleh para pengusaha kecil hingga menengah karena mereka menganggap bisnis Waralaba merupakan cara yang cukup efektif untuk memperluas jaringan usaha dikarenakan bisnis Waralaba memiliki pola distribusi barang dan jasa yang dinilai cukup baik, sehingga hasil produksi dari pengelola bisnis dapat tersalurkan dan dimengerti oleh konsumen secara optimal (Lindawaty, 2004). Dengan mendirikan bisnis Waralaba, para pengusaha tidak perlu memikirkan ide bisnis lagi seperti branding, tidak perlu bersusah payah lagi untuk memasarkan atau memperkenalkan produk yang ia jual kepada konsumen dan masyarakat, tidak perlu melakukan riset lebih dalam terkait resep dan apa yang disukai oleh konsumen, para pengusaha juga tidak perlu berjuang dari awal saat pertama kali membuka sebuah bisnis. Pengaturan mengenai Waralaba ini baru diatur di Indonesia pada tahun 1997 dengan dikeluarkannya “Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tanggal 18 Juni 1997 yang membahas tentang Waralaba dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 259/MPP/Kep/7/1997 tanggal 30 Juli 1997 yang mengatur tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007”.

Pengertian mengenai apa itu Waralaba telah dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 yang berbunyi “Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem

bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba”. Jadi, dapat artikan bahwa Waralaba merupakan sebuah perikatan yang dimana salah satu pihak diberikan hak untuk menggunakan dan memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan memberikan imbalan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak lain dalam rangka penyediaan barang atau penjualan barang dan jasa. Dalam sebuah perikatan terdapat 2 pihak yang saling memiliki kepentingan. Dalam perikatan Franchise, yang memberikan hak kepemilikan disebut franchisor dan yang diberikan hak disebut franchisee (Adrian, 2008).

## **METODE**

Metode penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian normatif dengan melakukan pendekatan yuridis yaitu dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian normatif merupakan proses untuk menemukan suatu kaidah hukum dan asas-asas hukum untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Tujuan dari penelaahan ini adalah berdasarkan undang-undang dan anggaran rumah tangga yang berafiliasi dengan prestasi dan sanksi atas pelanggaran etika profesi oleh hakim pengadilan tipikor. Sumber data Penelitian hukum berupa data turunan meliputi dokumen hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (Sandi, 2022).

## **HASIL & PEMBAHASAN**

### ***hasil***

Sebelum memulai bisnis Franchise, ada beberapa hal yang dapat dijadikan dasar untuk memulai bisnis, seperti harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. selain itu juga, ada kontrak perjanjian waralaba yang dibuat untuk menjadi dasar sebelum melakukan bisnis Waralaba. Dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Pasal 5 menjelaskan apa saja yang harus menjadi ketentuan dan harus ada didalam perjanjian Waralaba seperti nama lengkap dan tempat tinggal para pihak harus tertulis dengan jelas, lalu jenis Hak Kekayaan Intelektualnya, hak dan kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh para pihak, lalu wilayah yang akan dijadikan tempat untuk memulai usaha harus tercantum dengan jelas, jangka waktu perjanjian juga harus tercantum di dalam perjanjian Waralaba, bagaimana tata cara pembayaran imbalan, bagaimana penyelesaian sengketa nya bila sewaktu-waktu terjadi perselisihan, dan sebagainya. Jadi, dapat dikatakan untuk memulai sebuah bisnis Waralaba harus didasari dengan adanya perjanjian Waralaba yang harus memuat beberapa point yang telah dijelaskan diatas agar menghindari terjadinya kesalahpahaman atau miskomunikasi di kemudian hari. Menurut “H. Moch. Basarah dan H.M. Faiz Mufidin”, ada beberapa yang menjadi objek pengaturan dalam perjanjian Waralaba (franchise) yaitu “nama dagang atau merek dagang, rahasia dagang atau trade secret, jasa pelatihan bantuan teknis operasional, pembelian bahan dan peralatan, pengawasan kualitas produk, biaya Waralaba, pengalihan Waralaba, pemutusan perjanjian Waralaba, dan perjanjian untuk tidak berkompetisi dengan franchisor” (Faiz, Mufidin, 2008). Dalam “Keputusan Menteri

Perindustrian dan Perdagangan Nomor 259/MPP/KEP/7/1997 Pasal 7, Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Waralaba mengatur Penunjukan wilayah pemasaran usaha waralaba dalam perjanjian waralaba dapat mencakup seluruh atau sebagian wilayah Indonesia. Setiap pembuatan perjanjian waralaba lanjutan yang dibuat antara penerima waralaba lanjutan wajib sepengetahuan pemberi waralaba”.

Pada dasarnya, pemutusan perjanjian Waralaba secara sepihak itu tidak diperbolehkan, kecuali di dalam perjanjian Waralaba itu ada beberapa klausul terkait hal-hal tertentu. Bisa dilihat dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1266 ayat (1) yang menegaskan syarat batal dianggap selalu termuat dalam persetujuan yang timbal balik, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, dalam hal ini persetujuan dianggap tidak batal demi hukum, melainkan pembatalan harus dimintakan ke Pengadilan”. Hal ini juga dijelaskan dalam pasal 1338 bahwa “setiap perjanjian yang dibuat dan telah sah berlaku tidak dapat ditarik kembali jika tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu dan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Maka dari itu, jika ingin melakukan pembatalan perjanjian haruslah telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak terlebih dahulu agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Apabila salah satu pihak memutus perjanjian Waralaba sebelum masa berlaku perjanjian yang dibuat telah habis, maka si pemberi Waralaba tersebut tidak bisa mencari dan menunjuk seseorang sebagai penerima Waralaba baru di satu wilayah yang sama sebelum tercapainya suatu kesepakatan dalam menyelesaikan perselisihan oleh kedua belah pihak dan selambat-lambatnya 6 bulan setelah perjanjian Waralaba itu telah diputus. Kepada penerima Waralaba yang baru akan diberikan Surat Tanda Penerima Waralaba (STPW) jika telah sepakat atau selama-lamanya 6 bulan semenjak perjanjian Waralaba itu diputus.

Konsekuensi bila pihak membuat Tindakan seperti wanprestasi, dalam pasal 1231 kitab undang – undang perdata pihak yang menderita kerugian akibat wanprestasi dapat menuntut ganti rugi sebagai akibat langsung dari pelanggaran tersebut. Perbuatan ini sangat amat merugikan karena konsep bilamana melaksanakan perbuatannya merupakan salah satu bentuk melawan hukum biasa disebut dengan konsepsi perbuatan ingkar janji. Tetapi keduanya ialah bentuk yang sangat berbeda satu sama yang lainnya, karenanya keduanya bersumber dari perikatan, yaitu konsepsi wanprestasi asal dari pada perikatan yang tumbuh dari pada adanya perjanjian terkait bentuk perbuatan yang melawan hukum berawal dari adanya perikatan lahir dari undang-undang. Maka dari itu, ada perbedaan juga terlihat ganti rugi yang dibebankan (Sri Redjeki, 2013).

Tuntutan yang Dapat Disarankan Atas Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi seorang yang melakukan perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi wajib mengganti kerugian. Untuk itu kita perlu lebih memahami mengenai tuntutan-tuntutan apa yang dimungkinkan dalam perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai tuntutan dalam perbuatan melawan hukum (Sri Redjeki, 2013). Klaim dapat diajukan terhadap tindakan ilegal dan wanprestasi sehubungan dengan tanggung jawab pencipta atas kerusakan. Penting bagi kami untuk memahami klaim yang

dapat dibuat dalam gugatan dan wanprestasi. Salah satu tuntutan yang paling umum adalah ganti rugi, yang merupakan penalti awal jika terjadi wanprestasi.

Kompensasi terdiri dari tiga elemen yang berbeda, yaitu biaya, kerugian dan bunga. Setiap pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan merupakan pengeluaran terbesar yang harus ditanggung oleh bisnis. Yang dimaksud dengan kerugian adalah rusaknya harta benda yang menimbulkan kerugian bagi kreditur sebagai akibat perbuatan pelaku. Di sisi lain, bunga mengacu pada kerugian yang disebabkan oleh kreditur tidak mencapai manfaat yang seharusnya diperoleh. Selain kompensasi, wanprestasi juga dapat menyebabkan terganggunya kinerja perjanjian. Pasal 1266 KUH Perdata menyebutkan bahwa syarat-syarat pengakhiran selalu disebutkan dalam perjanjian, sehingga apabila salah satu pihak tidak menghormati perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal. Namun pada alinea berikutnya dikatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran hukum, melainkan lebih terkait dengan kewajiban terhadap pihak yang dirugikan. (Azza, 2022). Pada pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata. Ada beberapa sanksi yang bisa digunakan untuk legitimasi debitur yang baru menyelesaikan pembelian, yang pertama bayar ganti rugi, batalkan perjanjian yang dibuat, adanya resiko yang tidak penuh akan kewajiban akan jadi tanggung jawab pada debitur dan harus nya membayar baiaya untuk masalah yang akan diselesaikan didasar hakim.

Pasal 1365 KUHPerdata mengalami gangguan akibat teori hukum. Hanya perbuatan yang mencampuri undang-undang sajalah yang dimaksudkan sebagai satu-satunya contoh melawan hukum yang berkelanjutan. Namun kemudian, Hoge Raad dalam kasus terkenal *Lindenbaum v. Cohen* menegaskan bahwa “perbuatan” dalam konteks hukum tidak hanya harus dipahami sebagai “undang-undang”, tetapi juga “kepatutan”, “kehati”, dan “ kesusilaan" dalam konteks hubungan antara anggota masyarakat umum yang berpikiran sama dan terhadap individu lain yang memiliki otoritas. Karena gugatannya tidak berdasarkan perjanjian kontrak apapun, maka perbuatan melawan hukum lebih sering disebut sebagai perbuatan yang “melukai” dari pelanggaran terhadap jalur. Namun, sejak kasus *Lindenbaum v. Cohen* terungkap, pembahasan melawan hukum hanya terfokus pada aturan dan persyaratan yang menurut pendapat Undang-Undang menjadi lebih jelas dan memungkinkan adanya kontraktual. hubungan tersebut dapat mengakibatkan berlakunya melawan hukum.

Jika teori klasik tentang perbedaan antara melawan hukum dan ganti rugi dalam batas-batas wanprestasi dapat dipercaya, maka yang pertama boleh digunakan, tetapi yang kedua tidak berjalan secara seragam. Karena harus ditentukan lebih teliti dari keadaan yang terjadi, termasuk apakah ada hubungan kontraktual antara para pihak atau jika tidak ada tetapi kontrak hukum telah dibuat dengan menggunakan preseden hukum, sistem KUHPerdata menggunakan biaya, rugi, dan bunga untuk operasi permadani khusus ini secara konsisten. Setiap jumlah uang yang dapat ditukarkan dengan uang yang telah diterima secara resmi dianggap sebagai “biaya”, sedangkan “kerugian” atau “rugi” adalah batas kredit yang fluktuatif akibat adanya wanprestasi dari yurisdiksi lain atau sebagai akibat perikata lain yang belum dilaksanakan. "Bunga" mengacu pada satu rejeki nomplok, sedangkan "biaya" mengacu pada semua uang itu yang seharusnya diperoleh, tapi

tidak diperbolehkan dengan kreditur karena terjadi kontrak dengan wanprestasi (Chandraesmi, 2017).

Tahun 1919 di negara belanda , dan juga di Indonesia, melakukan perbuatan melawan hukum sudah banyak diartikan secara luas, yaitu ada beberapa arti seperti kegiatan yang bertentangan dengan yang lain da (inbreuk opeens anders recht) kegiatan yang dilarang kelas oleh Pasal 1365 KUH Perdata. Hak yang dilarang itu merupakan hak orang yang sudah diakui oleh hukum, masuk tapi tidak adanya keterbatasan kepada hak pribadi (persoonlijkheidsrechten), hak pada kekayaan (vermogensrecht), hak pada kebebasan, dan ha katas kehomartan. Ada pula unsur yang terkait dengan melawan hukum ialah syarat dari pada materiil harus dipenuhi dikarenakan berhubungan dengan kegiatan melawan hukum sampai menjadi dasar dari pada tentang ganti dan kerugian, Hoffman meluruskan bahwa untuk suatu perbuatan melawan hukum mesti dipenuhi empat unsur yaitu melakukan perbuatan, 2kegiatan harus Adaya unsur melawan hukum, dan perbuatan itu banyak merugikan orang lain (Tajuddin, 2019).

## **KESIMPULAN**

Sebelum memulai bisnis waralaba, penting untuk memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan kontrak perjanjian waralaba yang mencakup beberapa poin penting. Adanya perjanjian waralaba harus mencantumkan informasi seperti nama lengkap dan tempat tinggal para pihak, hak kekayaan intelektual, hak dan kewajiban, wilayah usaha, jangka waktu perjanjian, tata cara pembayaran imbalan, penyelesaian sengketa, dan lainnya. Harus dengan pemutusan perjanjian waralaba secara sepihak tidak diperbolehkan, kecuali jika ada klausul yang mengatur hal tersebut dalam perjanjian. Jika salah satu pihak memutuskan perjanjian sebelum masa berlaku habis, pemberi waralaba tidak dapat mencari dan menunjuk penerima waralaba baru dalam wilayah yang sama sebelum ada kesepakatan dalam menyelesaikan perselisihan, selambat-lambatnya 6 bulan setelah pemutusan, ada konsekuensi hukum jika terjadi tindakan wanprestasi, dan pihak yang menderita kerugian akibat wanprestasi dapat menuntut ganti rugi, dalam tuntutan gugatan melawan hukum dan wanprestasi, klaim yang dapat diajukan meliputi ganti rugi, biaya, kerugian, dan bunga, Perbuatan melawan hukum dapat didefinisikan secara luas dan mencakup tindakan yang bertentangan dengan hak-hak yang diakui oleh hukum, untuk dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, harus ada empat unsur yang terpenuhi, yaitu melakukan perbuatan, ada tindakan yang melawan hukum, tindakan tersebut merugikan orang lain, dan syarat materiil terpenuhi. kesimpulan ini menggambarkan pentingnya perjanjian waralaba yang jelas dan komprehensif, serta konsekuensi hukum yang dapat terjadi jika terjadi pelanggaran perjanjian.

## **REFERENSI**

- H.Moch, Basah, dan H.M. Faiz Mufidin, “Bisnis Franchise dan Aspek-Aspek Hukum nya”, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Lindawaty S. P, Sewu. “Franchise Pola Bisnis Spektakuler Dalam Perspektif Hukum & Ekonomi”, Bandung, Penerbit CV. Utomo, 2004.
- Sutedi, Adrian. “Hukum Waralaba”, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, 2008.

- Azza, Nur, and Morlin Iwanti. "AKIBAT HUKUM WANPRESTASI SERTA UPAYA HUKUM WANPRESTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU" VI, no. 2 (2022)
- Chandreaesmi, Harumi, and , Pranoto. "Kajian Mengenai Gugatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi." *Jurnal Privat Law* 5, no. 1 (2017)
- Sri Redjeki Slamet. "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum." *Lex Jurnalica* Volume 10, no. Nomor 2 (2013)
- Tajuddin Noor. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Menempati/Menguasai Tanah Dan Bangunan Hak Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pdt.G/205/PN.Mdn)." *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB* 7, no. 7 (2019).